

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini banyak sekali perubahan-perubahan pada dunia elektronik. Seperti halnya media pemasaran untuk berbagai informasi dan penjualan online sebagai alat komunikasi yang cukup umum, sehingga memudahkan bagi para pengguna untuk melakukan transaksi dari berbagai macam penjualan maupun sewa jasa antara satu dengan yang lainnya.

Sewa jasa merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok dengan mudah, seseorang bisa melakukan sewa dengan sesuatu yang di inginkan pada si penyewa. Dengan itu tentu saja ada nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut pengertian Syara', Al-Ijārah adalah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, yang dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).¹ seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk digunakan.

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut dapat ditarik bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang

¹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*. Sidoarjo, UIN Sunan Ampel Press, 2014. 127

diterima oleh orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.²

Dengan demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dalam istilah hukum Islam pemilik yang menyewa manfaat disebut *Mu'ājjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad Ijarah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat.

Dalam bertukar kepentingan, umat manusia mengenal berbagai metode, diantaranya dengan berjual beli. Dengannya penjual mendapatkan uang sebagai nilai barangnya dan pembeli mendapatkan barang sebagai

²*Ibid*, 127

hasil dari pembayarannya. Sebagaimana mereka juga mengenal akad sewa-menyewa, sebagai solusi lain bagi terpenuhinya kepentingan kedua belah pihak dengan konsekuensi yang lebih ringan bila dibanding akad jual beli. Pemilik barang tidak harus kehilangan barangnya, sebagaimana penyewa cukup mengeluarkan biaya yang jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan biaya pada jual beli.

Tujuan dari *mu'amalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 :³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.

³Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz 6*, cet. Ke-2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 86

Berdasarkan pengamatan sementara di akun instagram @maduraholic telah terjadi transaksi sewa jasa akun antara seorang yang mempunyai akun media sosial dan seorang yang tertarik terhadap promosinya dimana seorang yang mempunyai akun menawarkan promosinya di media sosial, sehingga masyarakat maupun kalangan remaja tertarik dengan adanya promosi tersebut, lalu terjadilah transaksi antara kedua belah pihak dengan memberikan sebuah foto pribadinya melalui aplikasi Line,

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promosi Sosial Media Instagram Dengan Transaksi Ijarah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek sewa jasa promosi sosial media instagram?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap sewa jasa promosi sosial media instagram dengan transaksi Ijarah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Mengetahui bagaimana praktek sewa jasa promosi sosial media instagram.
 - b. Mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek sewa jasa promosi sosial media instagram dengan transaksi Ijārah.
2. Kegunaan

- a. Sebagai upaya untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis hukum Islam terhadap praktek sewa jasa promosi sosial media instagram dengan transaksi Ijārah
- b. Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi di masyarakat khususnya pengguna jasa promosi disosial media instagram
- c. Diharapkan bisa memberi manfaat dan berguna bagi pengembang ilmu, khususnya dalam muamalah atau menjadi rujukan sebelum melakukan penelitian.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian pustaka (telaah pustaka) untuk membedakan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian:

1. Skripsi Mufida Herdani: *Jual Beli Follower Sosial Media Twitter Dalam Prespektif Hukum Islam* dalam skripsi ini menjelaskan *follower, Twitter* yang di jual.⁴
2. Skripsi Singgih Nurgiyantoro *Pengaruh Strategi Promosi Melalui Social Media Terhadap Keputusan Pembelian Garskin Yang Dimediasi Word Of Mouth Marketing* dalam skripsinya menjelaskan tentang pentingnya pengaruh media social.⁵
3. Dwi Yunita Sari Y *aktivitas dan kepuasan pada penggunaan media baru* skripsi ini menjelaskan Hubungan Antara Aktivitas Penggunaan Media Baru Solopos.Com Dan Interaksi Sosial Serta Penggunaan Media Lain

⁴SkripsiMufidaHerdani: *JualBeli Follower Sosial Media Twitter DalamPrespektifHukum Islam* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga,2014)

⁵SinggihNurgiyantoro: *PengaruhStrategiPromosiMelalui Social Media TerhadapKeputusanPembelianGarskin Yang Dimediasi Word Of Mouth Marketing* (Skripsi: UN Yokyakarta,2014)

Sebagai Media Informasi Dengan Tingkat Kepuasan Dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS Angkatan 2009.⁶

Dengan demikian bisa dilihat bahwa perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan yakni penelitian ini lebih ke transaksi sewa jasa, sedangkan penelitian yang sudah dilakukan mereka lebih ke penambahan *followers* (pengikut) dalam media Instagram.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan yang berisikan tentang uraian singkat mengenai keseluruhan isi. Yang mana dalam bab ini terdiri dari 1) Latar belakang masalah, yang berisi tentang latar belakang dari adanya suatu masalah yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya penelitian ini. 2) Rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan singkat mengenai beberapa permasalahan yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang akan dibahas nantinya tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada. 3) Tujuan dan kegunaan penelitian, berisi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian serta kegunaan dari adanya penelitian tersebut. 4) Kajian pustaka. 5) Kajian Teori. 6) Sistematika Pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan semua teori-teori akadyang berkaitan dengan persewaan jasa akun instagram.

⁶DwiYunita Sari Y: *Aktivitas Dan Kepuasan Pada Penggunaan Media Baru* (skripsi: um Surakarta, 2009)

Yakni pengertian Ijārah, dasar hukum Ijārah dan ketentuan umum Ijārah.

BAB III: Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Dalam bab ini membahas tentang Hasil Penelitian, meliputi pelaksanaan transaksi sewa jasa instagram mahasiswa maupun masyarakat, di Akun Instagram lingkup universal khususnya Pulau Madura dan analisis Hukum Islam terhadap praktek transaksi sewa jasa instagram mahasiswa maupun masyarakat.

BAB V: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran.